



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.194, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Penyelesaian.
Administrasi. Dana Kehormatan. Veteran.
Tata Cara. Perubahan

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 10 TAHUN 2008

**TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN ADMINISTRASI DANA KEHORMATAN
VETERAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelesaian Administrasi Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia, tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2008, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelesaian Administrasi Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia;